



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pemberdayaan yang terkoordinasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan fasilitasi dan pemberdayaan usaha mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
3. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah guna menjaga keberlangsungan dan perkembangan Usaha Mikro.
4. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro;
5. Pembinaan adalah jaminan dan kemudahan yang diberikan pada pelaku Usaha Mikro agar dapat berusaha dan memperoleh hasil maksimal.
6. Pengelolaan adalah upaya terpadu dan sistematis melalui kegiatan pemberdayaan; perlindungan; pengembangan dan pembinaan terhadap Usaha Mikro.
7. Pusat Layanan Usaha Terpadu yang selanjutnya disingkat PLUT adalah lembaga yang menyediakan jasa non-finansial yang menyeluruh dan terintegrasi bagi koperasi dan usaha mikro yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja produksi, kinerja pemasaran, akses ke pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas



- kewirausahaan, teknis dan manajerial, serta kinerja kelembagaan dalam rangka meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
 9. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
 10. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
 11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga lain dalam rangka mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
 12. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha baik langsung atau tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro.
 13. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
 14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 15. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
 16. Bupati adalah Bupati Sleman.
 17. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan Usaha Mikro.

Pasal 2

- (1) Pemberdayaan Usaha Mikro dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Usaha Mikro.



- (2) Pengaturan mengenai pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tujuan:
- a. mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan melindungi Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh, profesional, maju dan mandiri, serta berdaya saing; dan
 - c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- b. kriteria;
- c. bentuk pemberdayaan;
- d. perlindungan, pendampingan dan pengembangan;
- e. kemitraan dan jaringan usaha;
- f. pembiayaan dan penjaminan;
- g. kemitraan;
- h. pembinaan; dan
- i. pemantauan dan evaluasi.

BAB II KRITERIA

Pasal 4

Kriteria Usaha mikro meliputi:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00;
- b. berbentuk usaha orang perorangan dan/atau badan usaha yang berdomisili di Daerah;
- c. memiliki usaha yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar; dan
- d. milik warga negara Indonesia yang mempunyai status kependudukan di Daerah.



BAB III
BENTUK PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pemberdayaan usaha mikro meliputi:

- a. pendataan dan pendaftaran; dan
- b. kegiatan pemberdayaan.

Bagian Kedua
Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro sesuai dengan kriteria Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pemberdayaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara berkesinambungan menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. memberikan pendidikan dan pelatihan;
 - b. mempermudah perizinan usaha;
 - c. menguatkan kelembagaan dan ketatalaksanaan Usaha Mikro;
 - d. menyediakan informasi usaha;



- e. memberikan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir;
- f. memberikan kemudahan akses permodalan;
- g. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;
- h. membantu pemasaran dan promosi dagang;
- i. memfasilitasi pengurusan hak atas kekayaan intelektual; dan
- j. memfasilitasi kemitraan dengan pemangku kepentingan yang lain.

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Pemerintah Desa;
 - f. Pelaku usaha/lembaga usaha;
 - g. lembaga pendidikan; dan/atau
 - h. masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PLUT

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan potensi sumberdaya pemberdayaan Usaha Mikro Pemerintah Daerah dapat membentuk PLUT.
- (2) Pembentukan PLUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. produksi;



- b. pemasaran;
 - c. akses ke pembiayaan; dan
 - d. pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PLUT diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PELINDUNGAN, PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pelindungan

Pasal 10

- (1) Dalam rangka perlindungan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
- a. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - b. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro;
 - c. memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya;
 - d. memberikan perlindungan dari kontrak usaha yang dapat merugikan Usaha Mikro ; dan
 - e. memberikan perlindungan atas persaingan usaha yang tidak adil.
- (2) Cadangan bidang dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penetapan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka perlindungan aspek pemasaran, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan hotel bintang 4 (empat) berkewajiban menampung produk dan menyediakan ruang usaha bagi pelaku Usaha Mikro.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penampungan produk dan penyediaan ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendampingan dan Pengembangan

Pasal 12

Pendampingan dan pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan dengan berbasis pada potensi daerah dan memperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan yang inovatif dan berkualitas.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pendampingan dan pengembangan Usaha Mikro dilaksanakan melingkupi aspek:
- a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. teknologi;
 - e. legalitas; dan
 - f. pelaporan keuangan yang akuntabel.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta pihak lain sebagai berikut:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Dunia Usaha;
 - g. Lembaga Pengembangan Bisnis;
 - h. Pusat Layanan Bisnis;
 - i. Konsultan Keuangan Mitra Bank;
 - j. Lembaga Swadaya Masyarakat;



- k. Dunia Pendidikan; dan
- l. Organisasi Masyarakat lainnya.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung proses pengembangan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk distribusi bahan baku, bahan penolong, hasil produksi sampai dengan pemasaran, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai potensi wilayah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 15

Setiap pelaku usaha yang telah berhasil dalam usahanya, diarahkan agar dapat membimbing pelaku usaha lain yang belum berhasil.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 16

- (1) Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (*joint venture*);
 - i. penyumberluaran (*outsourcing*); dan
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang kemitraan.



Pasal 17

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. proses alih keterampilan bidang produksi;
- b. pemasaran;
- c. permodalan;
- d. sumber daya manusia; dan/atau
- e. penerapan teknologi untuk pengembangan usaha.

Pasal 18

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berfungsi untuk:

- a. mewujudkan hubungan setara antara pelaku Usaha Mikro dengan pelaku usaha lainnya pada tingkat yang lebih tinggi;
- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan pelaku Usaha Mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan pelaku usaha yang lebih tinggi tingkatannya;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar pelaku Usaha Mikro;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan/atau
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan pelaku Usaha Mikro.

Pasal 19

- (1) Untuk memwadahi kemitraan Usaha Mikro dibentuk forum tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan program kemitraan dengan Usaha Mikro.
- (2) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN



Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan pemberdayaan Usaha Mikro.
- (2) Pembiayaan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dapat bersumber dari:
 - a. kredit perbankan;
 - b. bantuan keuangan khusus;
 - c. hibah;
 - d. dana bergulir;
 - e. tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - f. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku masing-masing sumber pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Usaha Mikro yang mengajukan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memiliki rencana pengembangan usaha.
- (2) Penyusunan rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. studi kelayakan; dan
 - b. proposal.
- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan Usaha Mikro dan masyarakat dapat langsung memberikan pembiayaan atau permodalan.



- (2) Pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari fasilitasi:
- a. perizinan BPOM,
 - b. sertifikasi halal MUI;
 - c. desain produk, merk, dan kemasan;
 - d. sertifikasi hak atas tanah dengan biaya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
 - e. pelatihan-pelatihan teknis produksi;
 - f. pemasaran;
 - g. ruang pameran, inkubator bisnis; dan/atau
 - h. hak atas kekayaan intelektual.

BAB IX INSENTIF

Pasal 24

- (1) Insentif dapat diberikan dalam bentuk kemudahan akses pasar, akses pembiayaan, dan kemudahan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

Untuk mendukung pelaksanaan program kebijakan terkait dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah secara pro-aktif melakukan pendataan secara periodik terhadap Usaha Mikro.



Pasal 26

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi yang efektif, pelaku Usaha Mikro secara aktif melaporkan perkembangan kegiatan usahanya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman .

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 28 Oktober

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 19

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (20, 57 /2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Usaha Mikro merupakan bagian integral dari perekonomian daerah yang mempunyai peran strategis dalam meningkatkan dan memperkuat perekonomian di Kabupaten Sleman, menopang laju pertumbuhan dan mengurangi pengangguran, menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memiliki kebijakan untuk memperkuat dan menjadi tangguh serta mandiri Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Sleman.

Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum dalam mengoptimalkan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dalam memfasilitasi setiap tugas dan tanggungjawab dalam memberdayakan, melindungi, dan mengembangkan Usaha Mikro di Kabupaten Sleman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud PLUT adalah PLUT-KUMKM merupakan lembaga penyedia jasa layanan usaha di tingkat provinsi yang didukung dengan unit-unit PLUT-KUMKM yang berbasis regionalisasi (Gabungan beberapa Kabupaten/Kota). PLUT-KUMKM di tingkat provinsi merupakan unit peayanan teknis (UPT) yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi yang menangani urusan KUMKM. Apabila diperlukan, PLU-KUMKM di tingkat provinsi dapat membentuk beberapa unit PLUT-KUMKM regional untuk meningkatkan jangkauan layanan usaha bagi KUMKM, serta untuk menyediakan jenis-jenis layanan usaha yang sesuai dengan kebutuhan KUMKM dan keunggulan sumber daya setempat. Kelompok sasaran PLUT_KUMKM Regional atau wilayah dapat mencakup KUMKM di beberapa Kabupaten/Kota yang saling berdekatan, atau KUMKM di sentra produksi yang mencakup beberapa wilayah.

Pola hubungan dengan tata kelola PLUT-KUMKM Provinsi dan regional diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundangan tentang susunan organisasi dan tata kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pada dasarnya pemberdayaan yang inovatif dan berkualitas adalah pemberdayaan yang mempunyai ciri, antara lain:

1. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi;
2. dapat diterapkan oleh pengusaha mikro dengan biaya yang paling efisien; dan
3. mampu memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "inti-plasma" adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan Usaha Mikro sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/ menjual barang atau jasa yang di butuhkan oleh inti.



Huruf b

Yang dimaksud dengan "subkontrak" adalah kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan usaha besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, pembiayaan dan sistem pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "waralaba" adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "perdagangan umum" adalah kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari Usaha Mikro oleh usaha besar, yang dilakukan secara terbuka.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "distribusi dan keagenan" adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/jasa kepada Usaha Mikro.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "bagi hasil" adalah Kemitraan yang dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah dengan Usaha Mikro yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.



Huruf g

Yang dimaksud dengan "kerja sama operasional" adalah kemitraan yang dilakukan usaha besar atau usaha menengah dengan cara bekerjasama dengan Usaha Mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "usaha patungan" adalah kemitraan yang dilakukan dengan cara kerjasama antar usaha untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan suatu usaha dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "penyumberluaran" (outsourcing) adalah kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari usaha besar dan usaha menengah oleh Usaha Mikro.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "bentuk Kemitraan lainnya" adalah kemitraan yang berkembang di masyarakat dan dunia usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan atau yang telah terjadi di masyarakat seperti proses alih keterampilan bidang produksi, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan/atau penerapan teknologi untuk pengembangan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.



Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud kredit perbankan adalah kredit dari bank pemerintah daerah yang ditugasi secara khusus untuk menyalurkan jenis kredit tertentu dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah misalnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyisihan laba ditahan BUMD adalah bagian laba setelah pajak yang dapat dipergunakan untuk deviden atau menambah modal kerja modal BUMD.

Huruf c

Yang dimaksud hibah adalah pemberian dana kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanpa disertai syarat untuk dikembalikan kepada pemerintah daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dana bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuannya disertai syarat untuk dikembalikan kepada pemerintah daerah.

Huruf e

Yang dimaksud tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat.



Hurur f

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 152

